

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974).²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Sebagaimana telah dijelaskan di awal, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-istri dan pergaulan keduanya yang baik.

Di samping memiliki kewajiban-kewajiban yang harus

² Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 108.

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama 2000), hal. 4

diperhatikan satu sama lain, suami istri wajib tahu hak serta kewajibannya masing-masing sebagai usaha membangun keluarga. Kewajiban tersebut dimaknai dengan timbal balik, yang berarti kewajiban suami adalah hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami. Suami-istri wajib bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya demi membentuk keluarga yang serasi serta harmonis. Keberhasilan dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis sangat dibutuhkan adanya kebersamaan serta perilaku tanggung jawab antara suami dan istri, Al-Qur'an juga menganjurkan kerjasama antara mereka.

Dalam kehidupan berumah tangga harapan suami istri adalah saling penuh kasih sayang agar tidak menjadi pudar. Akan tetapi dalam melaksanakan kehidupan suami istri ada kemungkinan terjadinya salah paham antara suami istri. Bisa jadi disebabkan salah seorang antara suami istri lalai atas kewajibannya lalu timbul rasa saling tidak percaya dan bisa jadi berlanjut pada perpecahan atau perselisihan. Kalau perselisihan sudah terjadi dalam keluarga secara terus menerus, maka akan bisa berdampak negatif bagi hubungan keluarga tersebut. Dampak negatif dari akibat perselisihan antara suami istri adalah bisa jadi berpisahnya dalam satu rumah bahkan yang lebih parah lagi adalah terjadinya perceraian. Mengenai perceraian, Islam adalah agama yang toleran, jika ada keluarga yang tidak bisa dirukunkan dan tidak harmonis lagi, maka Islam sebagai agama toleran memberi jalan bagi keluarga yang tidak bisa meneruskan

perkawinan dengan cara perceraian.⁴

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu pengadilan negeri untuk non muslim dan pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-isteri.

Dalam konsepnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), cet.ke-2, hal. 102.

kepada Ketua Pengadilan untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.⁶ Pada dasarnya setiap keluarga tidak menginginkan adanya perceraian. Hidup harmonis menciptakan keturunan adalah dambaan setiap keluarga. Namun ironisnya keluarga yang diberi titipan berupa anak meskipun mengalami perselisihan yang tidak bisa dirukunkan maka jalan satunya adalah tetap cerai mengingat jika tidak berpisah akan menimbulkan sesuatu yang lebih tidak diinginkan.

Membahas mengenai perceraian, di pengadilan agama banyak terjadi kasus perceraian talak yang diakibatkan berbagai alasan. Tetapi Dari banyaknya kasus tersebut mayoritas alasannya ialah seringnya terjadi perselisihan antara suami istri tersebut yang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sehingga terjadilah talak. Dari banyaknya kasus talak tersebut tidak dapat di pungkiri jika talak tersebut terjadi kepada

⁵ Achmad Djumairi, *Hukum Perdata II*, (Dosen Fakultas Syari'ah: IAIN Walisongo Semarang, 1990), hal 65

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Attahiriyah, Jakarta, 2004), hal. 380.

seorang istri yang tengah hamil. Dalam hal cerai talak istri hamil secara umum memang tidak diatur dalam peraturan undang-undang, Akan tetapi dalam pengadilan agama untuk cerai talak istri hamil para hakim menggunakan dasar hukum al-Qur'an dalam surat *Ath-Thalaq* ayat 6. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun istri masih dalam keadaan hamil namun talak tersebut tetap dapat dijatuhkan terhadap istrinya dengan syarat suami harus memenuhi hak-hak terhadap perempuan yang diceraikannya, dalam hal ini merupakan nafkah bagi perempuan yang diceraikan jika ia dalam keadaan hamil maka nafkah tersebut tetap berjalan sampai melahirkan.

Sehubungan dengan cerai talak istri hamil, di Pengadilan Agama Kab. Kediri para hakim memang membolehkan cerai talak terhadap istri yang sedang hamil dengan menggunakan pertimbangan kaidah fikih yang berbunyi “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” dan merujuk Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Sesuai dengan hal tersebut para hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri mengabulkan perkara cerai talak terhadap istri yang hamil dengan menggunakan alasan bahwa kedua pasangan suami istri tersebut telah terjadi percekcoakan yang tidak dapat di rukunkan. Sehingga jika tidak dikabulkan maka dikawatirkan akan

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kedua pasangan tersebut. Dalam hal ini sesuai perkara yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan Putusan Nomor 3236/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor 2749/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr tentang perkara cerai talak istri hamil. Dalam perkara cerai talak istri hamil tersebut hakim telah mengabulkan permohonan penggugat dengan menggunakan pertimbangannya. Menurut Ulama Hanafiyah, talak yang dijatuhkan kepada istri yang tengah hamil dapat pula dikatakan sebagai *Talak Hasan* (Talak Sunni).⁷

Mengenai kasus talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil, secara fikih memang diperbolehkan. Akan tetapi jika dilihat dari psikologi keluarga kondisi wanita yang sedang hamil tidak semestinya untuk ditalak, karena dengan kondisi yang sedang hamil, dia seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian yang lebih dari suami.⁸ Begitupun pula jika dilihat dalam persepektif sosiologis yakni ilmu yang membahas tentang hubungan antar manusia bahwa istri hamil yang dicerai akan merasa terbebani dalam kondisi sosiologisnya. Karena penyebutan janda yang hamil akan dipandangan negatif oleh masyarakat. Dalam perceraian yang lebih banyak mendapatkan beban berat adalah sang istri, tentang status jandanya, masalah nafkah, soal jodoh berikutnya, apabila istri dalam keadaan hamil maka beban tersebut bertambah berat lagi

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 220.

⁸ Dr. Hj Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-Maliki press, 2014), hal.45.

karena akan hadirnya bayi yang membutuhkan biaya dan perhatian khusus. Belum lagi jika anak tersebut menjadi rebutan antara mantan suami dan mantan istri.⁹

Berangkat dari keadan tersebut tentang bagaimana keadaan psikologis dan sosiologis wanita yang telah ditalak oleh suami, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Sosiologis dan Psikologi Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Istri Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Kediri)”

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian di atas supaya menjadi lebih terarah maka akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memutus perkara cerai talak terhadap istri yang hamil?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis dan psikologis terhadap perkara cerai talak istri hamil di Pengadilan Agama Kab. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

⁹ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer (Menjawab 111 Masalah)*, (Jombang: Unipdu Press, 2014) hal. 149.

1. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara talak terhadap istri yang hamil.
2. Untuk menganalisis perkara cerai talak istri hamil di Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan menggunakan tinjauan sosiologis dan psikologi.

D. Kegunaan Penelitian

kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti ini terbagi dalam dua kategori yakni kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar penulis mampu menambah wawasan ilmu yang berkaitan dengan masalah Hukum Keluarga Khususnya dalam bidang cerai talak istri hamil dengan tinjauan sosiologis dan psikologis.

2. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pertimbangan bagi para hakim untuk menentukan hukum oleh hakim dalam perkara cerai talak istri hamil pada Pengadilan Agama Kab. Kediri. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai cerai talak istri hamil dalam tinjauan sosiologis dan psikologis pada Pengadilan Agama Kab. Kediri.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Sosiologis

Secara terminologi sosiologi dari bahasa latin dan yunani, yakni kata *socius* dan *logos*. *socius* (yunani) yang berarti kawan, berkawan atau bermasyarakat.¹⁰ *Logos* yang berarti ilmu atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian secara harfiah istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Menurut Pitirim Solokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial misalnya, gejala keluarga dengan moral atau gerak masyarakat dengan politik. Secara sifat dan hakekatnya sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu tentang kerohanian. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang kongkret, artinya yang diperhatikannya adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat tetapi bukan wujudnya yang kongkrit.¹¹

2. Psikologis

Psikologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hal. 4.

¹¹ Septiarti, dkk. *Sosiologi dan Antropologi Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hlm. 35.

mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan di balik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini sering kali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Dari sisi kesehatan pun, masalah psikologi atau gangguan terkait kepribadian bisa muncul akibat kondisi penyakit tertentu. Ini juga berlaku sebaliknya, beberapa perilaku manusia juga bisa memengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, memahami lebih dalam mengenai psikologi adalah hal yang penting untuk dilakukan untuk meraih kesehatan mental dan kesejahteraan hidup secara keseluruhan.¹²

3. Talak

Talak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan dan memisahkan. Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensklopedi Islam disebutkan bahwa menurut madzhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapa talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda

¹² Jhon W. Santrock, *Psikologi Pendidikan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hlm. 4.

oleh suatu hal.¹³ Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatukan dengan syarat. Menurut madzhab Syafi'i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.¹⁴

4. Putusan Hakim

Pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, *concurring opinion* yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti/sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning)nya, kemudian *Dissenting Opinion* yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 53.

¹⁴ Wahab az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 7, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 579.

putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim, demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum¹⁵.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Masing-masing bab nantinya akan memiliki bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Bagian-bagian dalam skripsi peneliti antara lain:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang tersusun oleh latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan kajian pustaka yang memuat teori perihal pernikahan, perceraian, tinjauan putusan hakim, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga adalah bagian metode penelitian, yang tersusun dari

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*. (Yogyakarta: Liberty.2006), hal. 8.

jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisikan pemaparan hasil penelitian yang memuat penjelasan paparan data terkait perkara cerai talak istri hamil di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Bab kelima merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak istri hamil dalam tinjauan sosiologis dan psikologis di di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Bab keenam adalah bab akhir yang tersusun atas kesimpulan terhadap pembahasan dan saran-saran.